

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan sebuah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup yang berdampingan bersama benda, oleh sebab itu kondisi lingkungan hidup tersebut akan mempengaruhi kehidupan manusia tersebut. Lingkungan sendiri mempunyai sifat organik contohnya, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang bersifat anorganik seperti tanah, sungai, bangunan, gunung, udara, hingga sosial (masyarakat)

Lingkungan hidup sangat bermanfaat dan sangat membantu manusia untuk memenuhi segala kebutuhan akan sumber pangan, papan, kesehatan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Hal ini harus disertai dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik agar tidak terjadi kerusakan yang merugikan dan mencelakakan manusia.

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah serta memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam, hal ini merupakan salah satu anugerah dari Sang Pencipta. Sehingga manusia harus menuntaskan tugasnya untuk merawat dan memelihara serta melestarikan kekayaan alam tersebut supaya selalu bermanfaat dan berdampak jangka panjang bagi bumi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH), menyatakan bahwa:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Dari uraian di atas diketahui bahwa keberadaan suatu lingkungan hidup bagi manusia dan makhluk lainnya merupakan bagian yang mendasar karena akan sangat menentukan keberlangsungan hidupnya. Mengingat manusia dan makhluk hidup lainnya berada pada ekosistem yang saling berinteraksi sehingga membuat ketergantungan satu dan yang lainnya.

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya dalam hal mengelola kekayaan sumber daya alam yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan bumi, air, serta kekayaan alamnya namun harus

tetap mempertahankan pembangunan yang memperhatikan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan amanah konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Dengan demikian, selain memiliki tujuan untuk memakmurkan rakyatnya negara juga memiliki hak untuk mengatur bumi dan seluruh isinya agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh pembangunan yang akan dilakukan.

Suatu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekologi yang berdampak pada eksistensi manusia. Keraf (2010) membagi bentuk kerusakan lingkungan menjadi lima yakni, pencemaran lingkungan, lahan kritis, kerusakan ekosistem, kerusakan hutan, dan kepunahan keanekaragaman hayati.

Salah satu kerusakan lingkungan yaitu timbulnya lahan kritis di kawasan sungai Citarum berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat didapat bahwa luas lahan kritis tahun 2020 di wilayah DAS Citarum adalah 199,514.14 Ha. Dengan kategori sangat kritis mencapai 133,274.07 Ha, sementara lahan kategori kritis seluas 66,240.07 Ha (Pemda Jawa Barat, tahun 2020). Penyebab timbulnya lahan kritis salah satunya diakibatkan oleh meningkatnya lahan pemukiman yang berdiri di atas garis sempadan sungai.

Penambahan lahan pemukiman di area wilayah sungai Citarum ini merupakan dampak dari semakin meningkatnya jumlah populasi manusia maka akan menimbulkan permasalahan ruang seperti yang terjadi di Kelurahan Tunggakjati, tentunya hal ini bertentangan dengan fungsi garis sempadan yang seharusnya dipergunakan untuk kebermanfaatan fungsi garis sempadan sebagai mana mestinya. Urgensi penyelamatan dan pengembalian lahan ke fungsi semula, terdapat lahan kritis di wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum tercatat jumlah luas lahan kritis adalah 199,514.14 Ha atau sekitar 29.24% dari total seluruh wilayah

DAS Citarum yang terdiri dari kategori sangat kritis dan kritis (Pemda Jawa Barat, tahun 2020).

Munculnya bangunan permanen maupun semi permanen di atas garis sempadan sungai Citarum Kelurahan Tunggakjati ini secara tidak langsung menambah peningkatan lahan kritis di wilayah sungai Citarum. Menegaskan bahwa didalam suatu usaha pemenuhan kebutuhan manusia tersebut, aspek lingkungan sering dilupakan. Akibat dari pemenuhan kebutuhan manusia maka timbulah kerusakan lingkungan di tempat tersebut yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri.

Perubahan alih fungsi lahan atau pemanfaatan lahan yang bukan seharusnya terjadi di atas garis sempadan sungai seperti masih terdapat bangunan bahkan pemukiman warga yang berdiri tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan garis sempadan. Hal ini terjadi dikarenakan garis sempadan sungai merupakan daerah sungai yang sangat rentan oleh adanya aktivitas manusia baik aktivitas ekonomi ataupun sosial.

Kegiatan membangun atau mendirikan suatu pemukiman merupakan hal yang paling banyak merusak lingkungan. Karena dalam membangun biasanya melakukan pembukaan kawasan yang luas dengan menebangi pohon-pohon dan vegetasi lainnya seperti kerusakan lingkungan yang sering terjadi di area sungai maupun di daerah bantaran sungai.

Sungai bukan hanya sebatas aliran air, manfaatnya bagi kehidupan manusia sangat banyak, diantaranya penyuplai air minum, kebutuhan untuk irigasi, pendukung kegiatan perikanan, pariwisata dan transportasi merupakan peran penting sungai. Bantaran sungai pun dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia, berdasarkan Podes,2019 terdapat sekitar 64.174 desa/kelurahan yang dilintasi sungai. (BPS, 2020)

Sungai merupakan aliran air di permukaan yang besar dan biasanya berbentuk memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu menuju hilir yang dilengkapi oleh garis sempadan sungai. Sempadan sungai merupakan garis maya yang berada di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Sungai harus dikelola dengan sebaik mungkin dan dilestarikan sesuai dengan fungsinya agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan manusia itu sendiri,

Lia Ameliani, 2021

**KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN TUNGGAKJATI TERHADAP DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG CERDAS (Studi Kasus: Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Citarum)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

maka untuk itu perlu dimulai dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya menjaga garis sempadan atau garis bantaran sungai. Bentuk implementasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian daerah aliran sungai ditetapkannya Pasal 15 Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut dengan PUPR) Nomor 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau yang berbunyi:

“Untuk bangunan yang terdapat di sempadan sungai minimal jarak rumah dari tepi sungai yaitu 10 meter dari tepi kiri dan kanan sungai, dan apabila sungai terlalu dalam melebihi 3 meter maka jarak dari sempadan sungai lebih dari 10 meter.”

Garis sempadan sungai mempunyai peran yang cukup penting dalam melindungi dan melakukan kegiatan pemanfaatan sungai serta menjadi acuan dari batas pemukiman masyarakat di wilayah sepanjang sungai. Penetapan garis sempadan sungai bertujuan sebagai salah satu upaya dari kegiatan perlindungan, pemanfaatan dan pengendalian atas sumber daya yang berada sepanjang aliran sungai agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang sudah terjadi maka diperlukannya suatu upaya pelestarian yang dilakukan oleh manusia. Upaya pelestarian lingkungan ini tidak hanya dibebankan atau dilaksanakan kepada pemerintah tapi juga dimulai dari upaya suatu masyarakat yang ada di lingkungan tersebut guna mencegah kerusakan lingkungan

Kegiatan perlindungan lingkungan merupakan kegiatan yang tujuan utamanya yaitu pencegahan, pengurangan dan penghapusan polusi dan bentuk-bentuk degradasi lingkungan lainnya. Kegiatan perlindungan lingkungan dimaksud untuk melestarikan dan memelihara kesediaan sumber daya alam agar tidak hilang dan bisa dimanfaatkan bagi generasi yang akan datang.

Hardiningtyas (2016) menyatakan bahwa kesadaran manusia Indonesia untuk melindungi alam belum sepenuhnya tertanam pada pundak manusia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, penyelamatan lingkungan dari kerusakan berkaitan erat dengan memperbaiki moral dan menyadarkan manusia akan pentingnya menjaga alam sehingga mengurangi krisis ekologi di Indonesia.

Kurangnya kesadaran lingkungan yang ada di masyarakat dapat menimbulkan masalah kerusakan lingkungan. Maka kesadaran masyarakat akan permasalahan

Lia Ameliani, 2021

**KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN TUNGGAKJATI TERHADAP DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG CERDAS (Studi Kasus: Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Citarum)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

lingkungan sangat penting terutama untuk melakukan upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian menjaga, mengelola, dan melestarikan lingkungan sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara yang baik dan cerdas, karena sebuah upaya yang akan kita lakukan sekarang akan berdampak bagi generasi yang akan datang. Dengan adanya suatu peraturan yang berlaku atau payung hukum terkait lingkungan hidup maka masyarakat harus mematuhi peraturan tersebut dengan sebaik mungkin.

Dalam melakukan suatu upaya membangun tingkat kesadaran di lingkungan masyarakat tak lepas dari pentingnya peran dan misi pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Sedangkan visi pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu, sehingga menjadi warga Negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab, terbentuk warga negara Indonesia bertingkah laku berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan karakter-karakter positif masyarakat dan bangsa Indonesia (Azmi, 2016).

Dalam menanggulangi kerusakan yang terjadi di wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum terdapatnya sebuah Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum 2019-2025. Namun, rencana tersebut masih belum berjalan dengan baik karena masih terdapat pendirian bangunan di atas garis sempadan dan kerusakan sungai lainnya yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai PUPR Nomor 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan danau.

Dengan demikian, dalam mewujudkan implementasi dari peraturan diatas diperlukan semua unsur yang terlibat dan diharapkan masyarakat akan menjadi warga negara yang cerdas dengan diliputi kesadaran lingkungan akan pelestarian fungsi daerah aliran sungai yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya maka penelitian ini merumuskan masalah penelitian secara umum yaitu “Bagaimana Kondisi kesadaran lingkungan masyarakat terhadap fungsi garis sempadan sesuai dengan PUPR Nomor 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan danau.”

Kemudian agar penelitian ini lebih operasional dan masalah umum tersebut bisa dikaji secara terfokus, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sesuai dengan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kesadaran lingkungan masyarakat Kelurahan Tunggakjati akan fungsi garis sempadan sungai?
2. Bagaimana bentuk kegiatan yang mensosialisasikan fungsi garis sempadan sungai citarum di Kelurahan Tunggakjati dalam kerangka pembinaan warga negara yang cerdas?
3. Bagaimana pelaksanaan dari kegiatan sosialisasi fungsi garis sempadan sungai citarum di Kelurahan Tunggakjati dalam kerangka pembinaan warga negara yang cerdas?
4. Bagaimana kendala dan upaya masyarakat Kelurahan Tunggakjati mengenai pemahaman dari fungsi garis sempadan sungai dalam kerangka pembinaan warga negara yang cerdas?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di ajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kelurahan Tunggakjati Terhadap Daerah Aliran Sungai Studi kasus: Sempadan Sungai Citarum.”

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini memiliki tujuan khusus yakni:

1. Mengetahui kondisi kesadaran lingkungan masyarakat Kelurahan Tunggakjati akan fungsi dari garis sempadan sungai.
2. Mengetahui bentuk dari kegiatan sosialisasi terkait pemahaman dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
3. Mengetahui pelaksanaan dari implementasi akan pemahaman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
4. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemahaman masyarakat Kelurahan Tunggakjati akan fungsi garis sempadan sungai sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempada Danau.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasi atas dua hal, baik yang bersifat teoretis maupun praktis, yakni:

##### **1.4.1 Manfaat/Signifikasi dari segi Teoretis**

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai upaya pemerintah untuk dapat mengungkapkan realita Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau sudah diimplementasikan secara baik atau tidak.

##### **1.4.2 Manfaat/Signifikasi dari segi Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang menyusun sistematika proposal skripsi dengan benar dan baik.
2. Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai masukan bagi pihak pembuat peraturan mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Lia Ameliani, 2021

*KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN TUNGGAKJATI TERHADAP DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG CERDAS (Studi Kasus: Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Citarum)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

### 1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi

Struktur organisasi penulisan skripsi ini membahas mengenai bagaimana struktur dan keterkaitan antar satu bab dengan bab lain dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini, struktur penulisannya terbagi menjadi berikut, yakni:

1. Bab I Pendahuluan, Sebagai pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian kesadaran lingkungan masyarakat, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika organisasi penulisan skripsi.
2. Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini membahas dan menguraikan teori – teori yang mendukung serta pendapat para ahli yang dijadikan penulis sebagai bahan kajian untuk memberikan sebuah landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang akan diteliti.
3. Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini membahas tentang cara dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian, pendekatan penelitian sebagai langkah pertama, dan metode penelitian yang ditentukan, lokasi dan subyek penelitian di Kelurahan Tunggakjati, Karawang serta teknik pengumpulan, penelaahan instrumen penelitian, cara teknik pengolahan, dan diakhiri dengan menganalisis data, melakukan uji keabsahan data, dan prosedur pelaksanaan penelitian mengacu kepada rumusan masalah.
4. Bab IV Temuan dan Pembahasan, Pada bab ini mengungkapkan mengenai gambaran umum pelaksanaan Kesadaran lingkungan masyarakat di Kelurahan Tunggakjati. temuan di lapangan menurut telaah pengumpulan data secara menyeluruh melalui deskripsi luaran penelitian, dan pembahasan pelaksanaan penelitian menurut deskripsi temuan di lapangan yang dikaitkan menggunakan teori serta konsep.
5. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, Pada bab ini akan membahas hasil temuan penelitian Kesadaran lingkungan masyarakat di Kelurahan Tunggakjati berdasarkan telaah dan penafsiran data dari hasil temuan di lapangan berdasarkan deskripsi pada bab IV dan memberikan masukan dan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
6. Daftar Pustaka, bagian ini memuat semua hal yang digunakan dan dikutip peneliti dalam menelaah dan memproses kegiatan penulisan skripsi.

Lia Ameliani, 2021

**KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN TUNGGAKJATI TERHADAP DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG CERDAS (Studi Kasus: Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Citarum)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

Keseluruhan daftar pustaka asal ditulis berdasarkan nama penulis, tahun, judul, dan penerbit yang dijadikan rujukan oleh penulis pada penelitian.

Lia Ameliani, 2021

***KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN TUNGGAKJATI TERHADAP DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG CERDAS (Studi Kasus: Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Citarum)***

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Lia Ameliani, 2021

**KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN TUNGGAKJATI TERHADAP DAERAH  
ALIRAN SUNGAI AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG CERDAS (Studi Kasus: Pendirian  
Bangunan di Garis Sempadan Sungai Citarum)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)